



PUTUSAN

Nomor : 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat" ;

Melawan :

TERGUGAT ASLI , Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Pendidikan --, Dahulu bertempat
tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak
diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya
disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register perkara Nomor : **294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** tanggal 14 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 578/28/III/1983 tanggal 23 Maret 2003) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.6/PW.01/11/2011, tanggal 11 Maret 2011;
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng selama 1 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 26 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 1984 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jombang dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas selama 26 tahun sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala desa Nomor : 470/124/402.307.16/2011 tanggal 14 Maret 2011;

4. Bahwa, sebelum kepergian Tergugat ke rumah orang tuanya di Jombang , tidak pernah terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 26 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Hal. 3 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya
berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain
mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai
kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian
secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,
karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan
dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan atas surat gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun kemudian Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Jombang sampai sekarang dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa, kepergian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak itu antara keduanya telah putus komunikasi serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

- Bahwa, Penggugat telah memberitahukan rencana perceraian ini kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Hal. 5 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor : 578/28/III/1983 tanggal 23 Maret 2003
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah dilegalisir Panitera
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup
(P.1); -----

- b. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor :
470/124/402.307.16/2011 tanggal 14 Maret 2011 dikeluarkan
oleh Kepala Desa Tulung Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten
Madiun (P.2);

----- Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga
telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-
saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , Umur 62 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Perangkat Desa/ Kesra, Bertempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN : -----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah sah di Pilangkenceng
Kabupaten Madiun pada tahun 2003 dan selama pernikahan



belum dikaruniai anak ;

-

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat pamit pergi ke rumah orang tuanya di Jombang dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang tahun 1984 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah mengirim khabar berita untuk Penggugat dan anaknya serta saat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

- Bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama \pm 26 tahun, dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha

Hal. 7 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



mencari Tergugat namun tidak berhasil;

-
-
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; --

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/ Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :-

-
- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat;

-
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Pilangkenceng Kabupaten Madiun 1 tahun yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

-
-
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya di Jombang akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ;

-
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami



isteri, namun sejak lebih kurang tahun 1984 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit pulang ke Jombang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang tidak pernah mengirim khabar berita untuk Penggugat serta saat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; --

- Bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama \pm 26 tahun, dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; --

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya

Hal. 9 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng, Madiun pada tanggal 23 Maret 1983;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Surat Keterangan ghaib terbukti bahwa sejak Tahun 1984 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sejak tahun 1984 disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarang selama \pm 26 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

- Bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai

Hal. 11 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasanya keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 26 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang mengadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor : 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan
dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**
) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (
Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan
hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul**
Indah. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan**
Drs. Ahmad Ashuri dan masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis;

Hakim-hakim Anggota

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.
	290.000,-
3. Materai	: Rp.
	6.000,-
Jumlah	: Rp.
	331.000,-

Hal. 15 dari 10 hal Put. 294/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)